

ABSTRAK

REISYAH ANANDA AMIR, TAHUN 2025. Sistem Pemungutan dan Pemotongan Pajak Penghasilan PPH 21 Atas Gaji Pegawai Pada SMP Negeri 1 Barombong. Tugas Akhir, Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Adil, S.E., M.Ak., Ak dan Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 atas gaji pegawai pada SMP Negeri 1 Barombong. Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, terutama pada penghasilan pegawai. Dalam sistem pemungutan dan pemotongan PPH 21 di SMP Negeri 1 barombong dilakukan oleh pihak keuangan kabupaten, sementara sekolah hanya menerima dan yang telah dipotong pajaknya serta bukti potong yang sudah final. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh 21 yang digunakan masih mengacu pada tarif progresif sesuai UU HPP, bukan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) sebagaimana diatur dalam pp No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 tahun 2023. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara sekolah tidak mengetahui secara rinci proses perhitungan PPH 21 karena seluruh proses dilakukan oleh pihak bedahara kabupaten.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya transparansi, pelatihan perpajakan, serta koordinasi yang lebih baik antara pihak sekolah dan keuangan kabupaten.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Pemungutan, Pemotongan, Tarif Progresif, Tarif rata-rata, SMP Negeri 1 Barombong